

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan verbal, rasisme, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana lainnya. Tindak pidana bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Terlebih terhadap anak-anak sangat sering terjadi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus dan berbeda dari orang dewasa, hal tersebut dikarenakan alasan mental anak yang belum matang dan dewasa. Pada era globalisasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan “ *junevile deliquency* “, yang diartikan sebagai anak cacat sosial.¹

Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana adalah lembaga yang harus terus berperan aktif dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban serta mengupayakan keadilan bagi korban dan keluarganya yang saat ini sedang berjuang menggapai keadilan. Dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia memiliki tiga persoalan penting yang menarik untuk ditelaah, yaitu: tindak pidana untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat diancam dengan hukuman, kesalahan dan pertanggung jawaban pidana untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika suatu tindak pidana terjadi serta pidana dan ppidanaan yang bertujuan untuk menentukan apa jenis hukuman dan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonsia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.²

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak di lingkungan peradilan umum. Fenomena memprihatinkan yang turut mengemuka pula, adalah keterlibatan anak-anak sebagai pelaku kekerasan. Sasarannya bisa orang dewasa dan anak-anak. Perkelahian pelajar, tindak kejahatan dengan kekerasan, pelecehan dan perkosaan, merupakan sebagian contoh kasus kekerasan yang dilakukan. Oleh karenanya, perlakuan-perlakuan terhadap mereka tidak pula berbeda ketika memperlakukan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan. Inipun masih dijumpai di dalam proses hukum yang berlangsung. Ditengah masih rendahnya perhatian, patut dicatat dan dicermati beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum atas kasus kekerasan seksual di mana sang korban dan pelakunya adalah anak-anak.³

Pembelaan terhadap anak korban kekerasan yang telah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan organisasi/aktivis hak-hak anak dan perempuan serta telah menjangkau secara luas elemen-elemen kemasyarakatan lainnya, sering kali tergelincir dan mengabaikan sang pelaku yang notabene juga anak-anak. Konvensi Hak Anak memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, “ larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan.

² <https://law.ui.ac.id/v3/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho>. Diakses Pada 21 September 2021.

³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hal.81.

Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anakanak di lingkungan pradilan umum. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga ditujukan sebagai perangkat hukum dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai measure of the last resort, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

(1) Pidana pokok dan pidana tambahan. 2 Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, Hal.11.3 Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta,2000, Hal.81 4 Harkristuti harkrisnowo, Op Cit, hal 8 5

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

a. Pidana penjara

⁴ Harkristuti harkrisnowo, Op Cit, hal 8

- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

(3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Undang-Undang 5 Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas tentang keadilan Restoratif dan Diversi yang bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sistem perdilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang Undang sistem Peradilan Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi.⁵

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/9147/2/1HK10623.pdf>. Diakses pada 1 Juli 2021.

Dalam Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa : ayat (1) “Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi”, ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara 2. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana 6 anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of juvenile (*The Beijing Rules*) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari Proses Pengadilan atau mengembalikan atau

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut diversifikasi (diversion).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat dipahami bahwa diversifikasi merupakan upaya penyelesaian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu selama masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Diversifikasi yang dilakukan dapat membantu anak untuk menghindari tekanan mental dan menyelamatkan masa depan. Disisi lain, perlu upaya tegas menegakkan hukum sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan/pelanggar hukum termasuk anak di bawah umur. Jika diversifikasi yang dilakukan mudah diberikan maka pelaku tindak pidana di bawah umur lainnya akan cenderung menganggap ringan dan tidak ada rasa jera sehingga diversifikasi tetap mempertimbangkan banyak faktor sehingga bantuan hukum berupa diversifikasi anak tetap dalam jalur hukum yakni menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak anak.

Namun, kewenangan diversifikasi tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis).⁷

Pada *State of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam perbandingan ini, sebelum penelitian ini dilakukan sudah pernah dilakukan penelitian mengenai “Penerapan Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim

⁶ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika:2016), hlm.45-46

⁷ Anggi Rahmawati, “ Penerapan Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre) ”,(Skripsi Sarjana Universitas YARSI, Jakarta 2021). hal 4.

Nomor 39/Pid.Sus-Ank/2018/PN Mre).⁸ Isi pada penelitian tersebut mengenai Seorang anak pelaku 1 bersama dengan temannya anak pelaku II yang disuruh oleh nenek anak pelaku untuk mengantar barang ke tujuan setempat. Selanjutnya pada saat jalan pulang menuju rumah tiba-tiba melihat motor yang dikendarai oleh anak saksi I yang membonceng temannya anak saksi II sambil menggunakan Hand Phone diatas sepeda motor. Kemudian melihat hal tersebut timbul niat anak pelaku I untuk mengambil Hand Phone saksi tersebut dan merampas hand phone saksi dari sebelah kanan secara paksa. Adapun penelitian ini “Praktik Hukum Acara Pidana menyangkut Penyelesaian Secara Diversi Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak: Studi pada Kepolisian Resort Jakarta Utara” yang berbeda dengan sebelumnya, karena lebih difokuskan kepada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman qishash diyat), membuat jera pelaku atau prevensi khusus (lebih tampak pada hukuman hudud), memberi pencegahan secara umum atau prevensi general (lebih tampak pada hukuman hudud), dan memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman ta'zir). Sebenarnya masih ada aspek penting lain dalam hukum pidana Islam, yaitu aspek restorative justice. Saat ini di dunia hukum barat sering dikeluhkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam hukuman terhadap pembunuhan atau penganiayaan misalnya, peran korban diambil alih oleh negara (dalam hal ini oleh polisi, jaksa, dan hakim). Korban sering kali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa – apa bagi korban atau keluarganya. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam berlaku hukum

⁸ Anggi Rahmawati, “ Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 39/Pid.Sus-Ank/2018/PN Mre) ”,(Skripsi Sarjana Universitas YARSI, Jakarta 2021).

qishash diyat.⁹ Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadis Riwayat Baihaqi: “Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”. Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana. Adanya unsur penghapusan pidana didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ
التَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ
وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

Artinya : “ Telah diangkat pena dari tiga golongan, orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi senggama (*baligh*), orang yang gila sampai dia berakal. Abu Daud berkata diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Qasim bin Yazid dari Ali RA dari Nabi SAW dia menambahkan pada hadits tersebut kata Al-Kharif. (HR Abu Daud dari Ali).¹⁰

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat atau kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum terhadap menangani tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak ke sesama temannya secara tidak langsung telah mendorong dan mendukung suatu penyimpangan sosial yang ada pada anak-anak. Maka peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sangat penting. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 67.3 dalam menghadapi dan mengatasi suatu problem yang ada di masyarakat terutama kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegak hukumnya, upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 93

¹⁰ Sunan Abi Daud, *BAB 16 Juz 13 Nomor Hadits 4405*. hal. 59.

dilakukan, untuk mendapatkan cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Seperti kejadian di Sanana Kab Kepulauan Sula, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 orang anak. Berawal dari tidak terimanya rekan terdakwa alias Pelaku anak (masing-masing dalam penuntutan terpisah) alias ALFIN GAILEA akibat sikap korban alias Murdimin Fokatea yang memperhatikan atau melihat pelaku anak atau ALFIN GAILEA dengan tatapan sinis kemudian menjadi adu mulut dan ALFIN GAILEA memanggil terdakwa atau RANDI BAGUNA dan teman-temannya untuk memukul korban, ALFIN GAILEA mengejar korban dan memukul korban menggunakan tangan kemudian disusul oleh terdakwa RANDI BAGUNA dan Pelaku anak lainnya (RISKI BUAMONABOT dan FARIT ARDIANSYAH) untuk membantu mencegat korban.

Korban yang berlari melompati pagar rumah warga dan diikuti oleh Terdakwa serta Para pelaku anak lainnya, ketika korban terjatuh pelaku anak RISKI BUAMONABOT mengambil sebatang kayu balok kemudian memukul korban berkali-kali dibagian lengan dan punggung, seraya FARIT ARDIANSYAH memukul korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian punggung belakang korban sedangkan Terdakwa (RANDI BAGUNA) memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya berulang-ulang mengenai bagian perut dan wajah korban, hingga korban berteriak “ tolong.... “ Para saksi yang mendengar teriakan korban tersebut juga berteriak “ tolong.. “ untuk meminta bantuan warga lainnya, Akibat mendengar teriakan korban dan para saksi anak pelaku RISKI BUAMONABOT dan FARIT ARDIANSYAH melarikan diri. Kemudian pada saat pelaku anak lainnya (ALFIN GAILEA) yang baru tiba dirumah saksi (INSYI UMASUGI), ALFIN GAILEA sudah melihat korban dalam keadaan sudah tidak berdaya dan diangkat oleh masyarakat,

pada saat itu pelaku anak ALFIN GAILEA yang sedang emosi memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai rusuk korban sebanyak 1 kali, kemudian masyarakat melerai dan membawa korban kerumahnya sekitar pukul 03.00 WIT dengan kondisi tidak sadarkan diri. Setiba dirumah korban, keluarga korban langsung membawa korban ke RSUD Sasana pada pukul 13.16 WIT, Korban dirawat di UGD untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan VISUM. Dari hal diatas terdakwa dan para pelaku anak dijerat pasal 170 ayat (1) dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” tetapi karena terdakwa pada saat itu belum genap berumur 19 tahun serta masih anak-anak dan masa tahanan dibawah 7 tahun maka hakim memutuskan untuk dilakukan diversi dan memberhentikan penuntutan perkaranya kemudian membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- dan menetapkan terdakwa untuk tidak usah menjalani pidana penjara kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem

peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah Bahasa Indonesia yang disebut diversi atau pengalihan.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur 5 tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak.¹¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversi.¹²

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul : **“Praktik Hukum Acara Pidana menyangkut Penyelesaian Secara Diversi Tindak Pidana**

¹¹ Romli Atmasa Smita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 56.

¹² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015) hlm 68

Kekerasan Secara Bersama-sama oleh Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Snn“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat keseriusan dari tindak pidana?
2. Bagaimanakah argumentasi pengadilan mengenai diversifikasi?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai Penyelesaian Secara Diversifikasi Tindak Pidana Kekerasan Secara bersama-sama oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis upaya diversifikasi yang dilakukan pengadilan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk menganalisis keseriusan tindak pidana pada kasus tersebut.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang pemberian hukuman mengenai penyelesaian diversifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan anak, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai diversifikasi

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang hukum pidana khususnya mengenai diversifikasi.

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini.¹³

B. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,¹⁴ antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Moeljatno*).
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁵ serta Jurnal Ilmiah, Artikel, Buku-Buku, Makalah dan Majalah.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

C. Alat Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁷

D. Analisis Data.

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data

¹⁵ Soekanto, *Op.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁸

F. Kerangka Konseptual.

- a. Hukuman diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁹
- b. Hukum acara pidana adalah Hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan.²⁰
- c. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.
- d. Tindak Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²¹
- e. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan
- f. (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²²

G. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, penulis menguraikan sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2002), hlm. 27.

¹⁹ Indonesia (a), *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1 ayat (6).

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hl. 2.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 21.

²² <https://kbbi.web.id/selesai>. Diakses pada 21 September 2021.

penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan dengan penulisan mengenai praktek pelaksanaan Praperadilan mengenai tindakan upaya paksa oleh Penyidik.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam Bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Dalam Bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, mengenai pandangan Islam yang berkaitan dengan penulisan yaitu praktek pelaksanaan Praperadilan mengenai tindakan upaya paksa oleh Penyidik.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini, berisi subbab kesimpulan dan subbab saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat